



**PUTUSAN**

**Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX tempat dan tanggal lahir XXX, 19 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Pekon XXX kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dedi Saputra S.H.I. dan Rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Pasar Induk, XXX atas, Pekon XXX Atas, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, email ; *dedis9401@gmail.com* berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 529/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 06 November 2024;

**Penggugat ;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XX tempat dan tanggal lahir XX, 14 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekon XX kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di Pekon XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus, dengan Wali nikah bapak kandung Penggugat bernama XXX, adapun yang menjadi saksi adalah XXX dan XXX, dengan mas kawin uang sebesar 18 Gram Emas di bayar tunai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan jejak, telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan hukum yang melarang untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan Tergugat tidak pernah mau mengurus surat nikah di KUA setempat.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman Orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, Hingga akhirnya berpisah pada Juli 2019 Penggugat tetap tinggal dikediaman orang tua Penggugat sesuai dengan alamat tersebut di atas, Sedangkan Tergugat pulang kekediaman orang tua Tergugat sesuai dengan alamat tersebut di atas;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - **XXX**, lahir di XXX, tanggal 17 Mei 2019;  
Sekarang anak bersama Penggugat
6. Bahwa karena pernikahan tersebut belum pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak pernah di urus oleh Tergugat maka mohon perkawinan ini agar di itsbatkan nikah di Pengadilan Agama Tanggamus;
8. Bahwa Permohonan itsbat nikah ini Penggugat sampaikan untuk keperluan gugatan perceraian Penggugat;
9. pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak 2018 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat cuek terhadap Penggugat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terrgugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan selama berpisah Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- c. Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat
10. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga dan anak;
11. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada Juli 2019 dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama seperti permasalahan diatas, karenanya sejak Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di kediaman orang tua Penggugat sesuai dengan alamat tersebut di atas, Sedangkan Tergugat pulang ke kediaman orang tua Tergugat sesuai dengan alamat tersebut di atas;
12. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Tergugat (**Tergugat**) dan Penggugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2018 Penggugat menikah dengan Tergugat di Pekon XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (*ex aequo et bono*).

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 7 Mei 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanggamus sehubungan dengan permohonan Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat tersebut;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dedi Saputra.S.H.I. dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Pasar Induk, XXX atas, Pekon XXX Atas, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, email ; dedis9401@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 529/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 06 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXX tanggal 30 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus tanggal 13 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-XXX24 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus tanggal 31 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT00XRW0XPekon XXX, kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal;
- Bahwa Penggugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa tidak, saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai menantu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 29 Juni 2024, di rumah saksi di Pekon XXX, Kecamatan Semak, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah XXX dan XXX;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah emas seberat 18 gram dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua kami sampai berpisah bulan Juli 2019;
- Bahwa pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat cuek kepada Penggugat dan bahkan Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan juga tidak menemui anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan juga keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa sudah cukup;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **XXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT0X RW00X Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal;
- Bahwa Penggugat adalah menantu saksi, saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa tidak, saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 29 Juni 2018, di rumah orang tua Penggugat di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Maryono bin Muyo Rejo;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah XXX dan XXX;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah emas seberat 18 (delapan belas) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian, cuek kepada Penggugat, hingga akhirnya Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih kurang 5 (lima) tahun laman Tergugat pergi sejak tahun 2019;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan anak, Tergugat juga tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa sudah cukup;;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 06 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tanggamus dengan Nomor 529/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 06 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 29 Juni 2018 di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan, dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak 2018, dengan sebab 1) Tergugat cuek terhadap Penggugat, 2) Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan selama berpisah Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan 3) Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak hidup bersama lagi selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1., P.2. dan P.3. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2. dan P.3. bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanggamus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 setelah diperiksa ternyata merupakan surat lain bukan akta yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 296 R.Bg., juncto Pasal 1882 ayat (2) KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan surat lain bukan akta yang berkekuatan bebas dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 ditemukan fakta bahwa sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah dan belum tercatat pernikahannya di Kantor urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2009 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih sebagaimana terdapat dalam Kitab *I'arah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya*".

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin Halaman 298 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu*";

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagaimana yang termaktub dalam kitab l'anah Al Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Demikian juga pendapat Ulama fiqh dalam kitab *As-Sirojul Wahhaj 'ala Matnil Minhaj* juz- I halaman 365 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة الحرة بكرا كانت او ثيبا بالنكاح

Artinya : *"dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang merdeka, baik perawan maupun janda yang telah baligh"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka patut dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2018 di Pekon Tugu, Papak Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan orang-orang dekat Penggugat / keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sekarang / sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat cuek kepada Penggugat dan bahkan Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat hingga akhirnya berpisah sejak/ selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 29 Juni 2018 di Pekon XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama XXX disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXX dan XXX dengan maskawin berupa 18 Gram Emas di bayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan dan selama berpisah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *maslahah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: “Apabila *ketidak* senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Majelis Pengadilan Agama Tanggamus sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan untuk dikabulkan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2018 di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 06 November 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Leni Pebriati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Engkos Saeful Kholiq, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Walan Nauri, S.Sy.**

**Leni Pebriati, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 10.000,00
1. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
2. Panggilan	: Rp 32.000,00
3. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 16.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 203.000,00</b>

Terbilang: (dua ratus tiga ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Tgm